

Konsep Keadilan Wali terhadap Hak Anak Yatim yang Dipoligami Perspektif *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

The Concept of Guardian Justice for the Rights of Orphans in Polygamy Perspective of al-Maṣlaḥah al-Mursalah

Risdayani^a, Zulfiah Sam^b, Munira^c

^aSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: risdayaniroosyidah@gmail.com

^bSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: zulfiahsam@stibal.ac.id

^cSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: munirah@stibal.ac.id

Article Info

Received: 19 December 2022

Revised: 16 February 2023

Accepted: 16 February 2023

Published: 24 February 2023

Keywords:

al-Maṣlaḥah al-Mursalah, orphans, polygamy

Kata kunci:

al-Maṣlaḥah al-Mursalah, anak yatim, poligami

Abstract

This study aims to determine the concept of guardian justice for the rights of polygamous orphans in the perspective of al-Maṣlaḥah al-Mursalah. This research uses a type of qualitative descriptive research using a normative approach and using a deductive analysis method. The results of the study show that: (1) the urgency of polygamy justice in Islam is preventing tyranny against wives, avoiding the punishment of Allah SWT. the pain on the Day of Judgment, avoiding divisions in the family, not making it easy in Allah's law. and stay away from polygamy if you not be able to do justice to all wives; (2) the concept of guardianship for orphans in Islamic law, namely the guardianship of orphans is the same as the order of guardians in marriage; (3) the concept of guardian justice for the rights of polygamous orphans, namely that there is no difference in justice between polygamous orphans by their guardians and other women in terms of maintenance, clothing, shelter, night distribution and husband's kindness including giving dowry. The concept of guardian justice for the rights of polygamous orphans in the perspective of al-Maṣlaḥah al-Mursalah is carrying out polygamy procedures according to state law, namely the recording of polygamy in the Religious Courts which must be carried out by guardians who want to polygamy orphans under their guardianship for the benefit of personal, family and society.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep keadilan wali terhadap hak anak yatim yang dipoligaminya dalam perspektif *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan normatif serta menggunakan metode analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) urgensi keadilan poligami dalam Islam yaitu mencegah terjadinya kezaliman kepada istri, menjauhi azab Allah swt. yang pedih di hari kiamat, menghindari perpecahan dalam keluarga, tidak mudah-memudahkan dalam syariat Allah swt. dan menjauhi poligami jika tidak akan mampu berbuat adil kepada semua istri; (2) konsep perwalian anak yatim dalam syariat Islam yaitu wali anak yatim sama dengan urutan wali dalam pernikahan; (3) konsep keadilan wali terhadap hak anak yatim yang dipoligami yaitu tidak ada perbedaan keadilan antara anak yatim yang dipoligami oleh walinya dengan wanita lain baik dari nafkah, pakaian, tempat tinggal, pembagian malam dan kebaikan suami termasuk pemberian mahar. Adapun konsep keadilan wali terhadap hak anak yatim yang dipoligami dalam perspektif *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* adalah melakukan prosedur poligami menurut hukum negara yaitu pencatatan poligami di

Pengadilan Agama yang harus dilaksanakan oleh wali yang ingin mempoligami anak yatim di bawah perwaliannya demi kemaslahatan pribadi, keluarga dan masyarakat.

How to cite:

Risdayani, Zulfiah Sam, Munira, "Konsep Keadilan Wali terhadap Hak Anak Yatim yang Dipoligami Perspektif *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalāh*", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1 (2023): 62-77. doi: 10.36701/qiblah.v2i1.847.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Poligami dalam Islam tidak dilarang dan tidak pula diwajibkan tetapi diperbolehkan dengan menghadirkan kebaikan-kebaikan di dalamnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hubungan pernikahan.¹ Allah swt. membolehkan bagi suami untuk memiliki lebih dari satu istri dengan ketentuan tidak melebihi empat sebagaimana firman-Nya di dalam Q.S. al-Nisā'/4: 3.

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذِنُكُمْ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²

Kebolehan menikahi empat perempuan di dalam ayat tersebut dibolehkan dengan syarat suami mampu berlaku adil kepada semua istrinya. Sebagaimana tafsirnya dalam buku tafsir al-Ṭabarī bahwa jika khawatir tidak berlaku adil kepada anak yatim (ketika menikahinya) dan khawatir tidak berlaku adil kepada wanita-wanita (ketika menikahinya), maka janganlah menikahi mereka kecuali satu sampai empat dan haram untuk menambahnya. Jika khawatir tidak mampu berlaku adil ketika menambah (istri) lebih dari satu maka janganlah menambahnya agar tidak berlaku zalim terhadap salah satunya.³

Peningkatan jumlah perempuan dan rata-rata laki-laki dipersiapkan untuk perang serta masalah hidup dan biaya hidup menjadi salah satu sebab diperbolehkannya poligami.⁴ Seperti data yang diperoleh dari data statistik, jumlah wanita dan pria yang

¹Abū Muḥammad ‘Abdullah Ibn Aḥmad al-Ṭayyār, *Al-‘Adl fī al-Ta‘addud* (Al-Riyāḍ: Dār al-‘Āsimah, 1993), h. 34.

²Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan* (Bandung: Sygma, 2007), h. 77.

³Abū Ja’far Muḥammād Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, Juz 6 (Cet. I; Al-Qāhīrah: Dār Hījr, 2001), h. 362.

⁴Maḥmūd Muḥammad Garīb, *Ta’adud al-Zaujāt baina Ḥaqāiq al-Tanzī wa Iftirāiat al-Tadlīl* (Cet. II; Al-Qāhīrah: Dār al-Qalam, 2004), h. 6.

membentuk populasi dunia hampir sama, meskipun jumlah pria sedikit lebih dibandingkan wanita. Sebagaimana perkiraan PBB tahun 2015, wanita menyumbang sekitar 49,6% dari total populasi global. Meskipun rasio jenis kelamin manusia hampir 1:1, populasi perempuan dan laki-laki tidak merata secara global. Di beberapa negara, jumlah wanita jauh melebihi jumlah pria. Bahkan lebih dari 100 negara lebih banyak memiliki wanita dari pada pria. Sepuluh negara teratas wanita terbanyak memiliki setidaknya 53% dari populasi. Beberapa negara tersebut antara lain Nepal (54,4%), Latvia (54,0%), dan Lithuania (53,7%), Ukraina (53,7%) dan Rusia (53,7%). Beberapa faktor bisa terjadi akibat usia wanita yang memungkinkan lebih lama hidup dan para pria yang gugur dalam peperangan.⁵

Adapun beberapa keadaan istri yang dapat menyebabkan suami menikah lagi yaitu kemandulan, sakit, atau perjalanan jauh untuk bekerja atau belajar dan beberapa orang tidak dapat menanggung hal tersebut tanpa seorang istri dan poligami menjadi jalan keluarnya.⁶ Sementara dari pihak suami terdapat beberapa faktor penyebab atau alasan poligami pada masa sekarang yang dilayangkan oleh suami di Pengadilan Agama yaitu karena istri tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan biologis suami,⁷ suami ingin menjalankan syariat Islam dan menunjukkan ke publik bahwa poligami diperbolehkan oleh agama dan hukum.⁸

Problematika poligami pada masa sekarang bukanlah merupakan masalah baru di kalangan masyarakat luas. Adanya kebolehan poligami dalam syariat Islam menjadi salah satu jalan keluar bagi suatu keluarga agar tetap kokoh meskipun banyak kekurangan yang terdapat pada suami dan istri atau keduanya serta agar suami tidak terjatuh dalam perbuatan maksiat seperti perzinahan ketika istri sudah tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya. Namun semua tahu bahwa Islam tidak mengizinkan siapa pun untuk memaksa seorang wanita menikah dengan pria yang memiliki satu istri atau lebih, jadi dialah yang memilih, apakah dia masih perawan atau wanita yang sudah pernah menikah.⁹

Syekh Ibn Mahmūd tidak meragukan atau menyangkal bahwa merasa cukup dengan satu istri ketika tujuannya tercapai itu lebih baik dari poligami. Hal tersebut karena ketika Allah swt. mengizinkan poligami, tidak mengizinkannya dengan cara untuk memenuhi keinginan dan kesenangan, melainkan diperbolehkan dengan syarat adil terhadap semua istri.¹⁰ Begitu pentingnya keadilan dalam poligami sehingga menjadi syarat poligami agar tidak terjadi kezaliman diantara istri-istrinya.

Melihat kasus ketidakadilan dalam poligami oleh suami terhadap istri pertamanya di BTN Asabri, kecamatan Moncongloe, kabupaten Maros. Seorang istri dipoligami oleh

⁵Liputan6, "106 Negara dengan Populasi Wanita Terbanyak, Nomor 1 Nepal", Situs Resmi Liputan6. <https://m.liputan6.com/global/read/4639817/106-negara-dengan-populasi-wanita-terbanyak-nomor-1-nepal> (4 Juni 2022).

⁶Mahmūd Muḥammad Garīb, *Ta'adud al-Zaujāt baina Haqāiq al-Tanzī wa Iftirāiāt al-Tadlīl*, h. 6-7.

⁷Sinta Wahyuni, "Permohonan Izin Poligami Karena Ketidak Puasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP)", *Skripsi* (Purwokerto: Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), h. 3.

⁸Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, "Sepanjang 2021 Ada Enam Laki-laki di Bojonegoro Ajukan Poligami" *Official Website Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A*, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Sepanjang-2021-Ada-Enam-Laki-laki-di-Bojonegoro-Ajukan-Ijin-Poligami> (17 Mei 2022).

⁹Mahmūd Muḥammad Garīb, *Ta'adud al-Zaujāt baina Haqāiq al-Tanzī wa Iftirāiāt al-Tadlīl*, (Cet. II; Al-Qāhirah: Dār al-Qalam, 2004), h. 6-7.

¹⁰Abū Muḥammad Abdullah Ibn Aḥmad al-Ṭayyar, *Al-'Adl fī al-Ta'addud*, h. 40.

suaminya dengan wanita lain sehingga hadirilah istri kedua dalam kehidupan rumah tangganya. Namun berjalannya waktu sang suami mulai tidak berlaku adil bahkan sampai sekarang sang istri sangat merasakan ketidakadilan dalam rumah tangganya. Ketidakadilan dirasakannya dalam pembagian malam dan nafkah. Sang istri harus mengajar untuk memenuhi kebutuhan anaknya.¹¹

Adil yang menjadi syarat dalam poligami adalah adil dalam perkara muamalah, memberi nafkah, pergaulan dan pembagian malam. Adapun adil dalam hal perasaan hati dan jiwa maka tidak termasuk darinya karena di luar keinginannya. Tidaklah dibebani seseorang di luar kemampuannya, inilah yang telah Allah swt. kecualikan dalam firman-Nya Q.S. al-Nisā'/4: 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

Terjemahnya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.¹²

Adil yang dimaksud dalam ayat di atas adalah adil yang dimiliki manusia dari perkara-perkara yang nampak.¹³ Maka penting bagi seorang suami untuk berlaku adil dan memberikan hak-hak setiap istri, anak-anak, keluarga dan hak-hak anak yatim yang di bawah perwaliannya. Hal tersebut karena syariat Islam juga sangat memperhatikan urusan anak yatim dan telah menetapkan hak-hak dalam hidup mereka,¹⁴ maka wajib bagi wali untuk memberikan hak-hak tersebut.¹⁵

Seorang anak yang kedua orangtuanya telah meninggal maka ia dinamakan yatim piatu.¹⁶ Anak yatim tersebut dipindahkan walinya sesuai dengan urutan wali nikah. Sesungguhnya Islam telah mensyaratkan adanya wali bagi anak yatim yaitu wali yang akan menjaga hartanya termasuk bagian dan kepentingannya.¹⁷ Ketika kerabat yang bukan mahram menjadi wali anak yatim ingin mempoligami anak yatim tersebut maka Allah swt. mempersyaratkan adil baginya sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-Nisā'/4: 3.

Pentingnya syarat tersebut karena sesungguhnya syariat Islam sangat menjaga dan memperhatikan kemaslahatan umat dengan perhatian yang besar. Jika melihat hukum-hukum yang di dalamnya terdapat nas-nas syariat, dapat ditemukan bahwa syariat tersebut memiliki beberapa tujuan di antaranya untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan dari mereka.¹⁸ Melihat uraian di atas menarik untuk meneliti lebih lanjut tentang konsep keadilan wali terhadap hak anak yatim tersebut dalam salah satu dalil syarak yaitu *al-Maṣlahah al-Mursalah*. *Al-Maṣlahah al-Mursalah* adalah kemaslahatan yang belum dijelaskan oleh syariat baik dari segi penetapan maupun

¹¹Ummu Abdullah (42 tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Makassar, 18 Juni 2022.

¹²Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan* (Bandung: Sygma, 2007), h. 77.

¹³Abū Muḥammad 'Abdullāh Ibn Aḥmad al-Ṭayyār, *Al-ʿAdl fī al-Taʿaddud*, h. 49.

¹⁴Abdullah Ibn Nāsir Ibn 'Abdullah al-Sudhān, *Faḍl Kafālah al-Yatīm* (Al-Riyāḍ: t.p. 2000), h. 29.

¹⁵Abdullah Ibn Nāsir Ibn 'Abdullah al-Sudhān, *Faḍl Kafālati al-Yatīm*, h. 35.

¹⁶Abdullah Ibn Nāsir Ibn 'Abdullah al-Sudhān, *Faḍl Kafālah al-Yatīm*, h. 11.

¹⁷Salmān Nasr al-Dāyah, *Aḥkām al-Yatīm al-Māliyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Muḥākamatī al-Syarī'iyah* (Gaza: t.p. 2009), h. 16.

¹⁸Muḥammad Muṣṭafā Syulbī, *Ta'ālīm al-Aḥkām* (Bairūt: Al-Nahḍah al-ʿArabiyyah, 1981), h. 278.

penghapusan yang memiliki tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan atau mencegah kerusakan.¹⁹ Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji konsep keadilan dalam poligami. Erni Windasari pada tahun 2020 melakukan penelitian lapangan yang berfokus pada konsep keadilan dalam berpoligami yang menggunakan studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru. Penelitian ini menemukan bahwa konsep berpoligami pespektif yuridis di Pengadilan Agama Barru segala sesuatunya diputuskan berpedoman pada Al-Qur'an, bahwa keadilan poligami harus memenuhi segala aspek tindakan, tuntutan, hak dan kewajiban.²⁰

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep keadilan wali terhadap hak anak yatim yang dipoligami dalam perspektif *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*. Selain itu pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif yang merupakan studi Islam dengan menggunakan pendekatan legal-formal atau normatif. Maksud legal-formal adalah hal-hal yang terkait dengan halal-haram, salah-benar, berpahala dan berdosa, boleh atau tidak dan tidak boleh, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam nas.²¹ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan *library research* melalui sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah data yang dihasilkan dari sumber primer. Sumber primer adalah istilah yang digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber yang terdekat dengan orang, informasi, periode, atau ide yang dipelajari.²² Adapun data-data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, buku *Al-'Adl fī al-Ta'addud* oleh Abu Muḥammad 'Abdullah Ibn Aḥmad al-Ṭayyar, *Al-Syarḥ al-Mumtī 'alā Zād al-Mustaqni'* oleh Muḥammad Ibn Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *Sualāt fī Ta'addud al-Zaujāt* oleh Muḥammad Sa'ad Buḥnah al-Syahrāni, *Faḍl Kafālah al-Yatīm* oleh 'Abdullah Ibn Nāsir Ibn 'Abdullah al-Sudhān dan buku *Al-Maṣāliḥ al-Mursalah* oleh Maḥmūd 'Abdi al-Karīm Ḥasan. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.²³ Adapun data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari kajian-kajian, literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, kamus, serta sumber online. Sementara metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deduktif.

PEMBAHASAN

A. Poligami dalam Islam

Poligami secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu *ta'addada*, *yata'adadu*, *ta'addudan* (تعدد-يتعدد-تعددا) yang berarti menambah, memperbanyak dan

¹⁹Maḥmūd 'Abd al-Karīm Ḥasan, *Al-Maṣāliḥ al-Mursalah* (Bairūt: Dār al-Nahḍah al-Islāmiyyah, 1995), h. 39.

²⁰Erni Windasari, "Konsep Keadilan dalam Berpoligami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru)", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2020). h. 71.

²¹Khairuin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), h. 153.

²²Muhammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), h. 37.

²³Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 71.

menjadi lebih dari satu.²⁴ Secara istilah, poligami adalah menikahi lebih dari satu wanita menurut apa yang telah syariat tentukan yaitu sampai batas empat istri.²⁵ Poligami dalam Al-Qur'an, sunah dan ijmak para ulama diperbolehkan. Allah swt. telah membolehkan bagi laki-laki untuk mengumpulkan dalam satu waktu lebih dari satu istri. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, sunah dan ijmak para ulama bahwa kebolehan tersebut hanya untuk menikahi empat wanita saja dan diharamkan lebih dari itu.²⁶

Poligami merupakan salah satu syariat Islam yang telah diperbolehkan oleh Allah swt. dengan syarat mampu berlaku adil dan tidak mengumpulkan lebih dari empat istri dalam satu waktu. Allah swt. telah membolehkan Rasulullah saw. menikah lebih dari empat wanita dan ini menjadi kekhususan bagi beliau tidak untuk yang lain. Hal ini karena Rasulullah saw. memiliki kekhususan yang mana tidak diperbolehkan bagi yang lain. Begitupun dengan kewajiban yang tidak diwajibkan bagi yang lain seperti salat malam dan kebolehan untuk beliau yang tidak dibolehkan untuk yang lain. Maka tidak boleh bagi selain Rasulullah saw. menikah dan mengumpulkan lebih dari empat istri.²⁷

1. Landasan Normatif Poligami

a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang memperbolehkan poligami terdapat pada surah al-Nisā'/4:

3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ يُخَوِّفَ أَلَّا تَعْدِلُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²⁸

Poligami dalam ayat tersebut diperbolehkan dengan syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim yaitu; (1) Jumlah (tidak melebihi empat istri); (2) nafkah; (3) adil kepada semua istri; (4) tidak mengumpulkan wanita yang mempunyai hubungan mahram, ada beberapa wanita yang mempunyai hubungan mahram yang haram untuk dikumpulkan dalam pernikahan. Maka tidak boleh dalam kondisi apapun untuk mengumpulkan mereka dalam satu waktu, seperti saudara perempuan, seorang wanita dengan saudari ayah dan saudari ibunya dan ini adalah kesepakatan oleh para ulama.²⁹

b. Sunah

Rasulullah saw. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

²⁴Aḥmadu Mukhtār 'Abd al-Hamīd Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣarah*, Jilid 2 (Cet. I; Qahirah: 'Ālimu al-Kutub, 2008), h. 1464.

²⁵Aḥmadu Mukhtār 'Abd al-Hamīd Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣarah*, h. 1007.

²⁶Abū Muḥammad 'Abdullah Ibn Aḥmad al-Ṭayyār, *Al-'Adl fī al-Ta'addud* (Al-Riyād: Dār al-'Āsimah, 1993), h. 10.

²⁷Muḥammad Sa'ad Buḥnah al-Syahrānī, *Sualāt fī Ta'addud al-Zaujāt* (Cet. I; Bairūt: Muassasah al-Riyān, 2008), h. 17-18.

²⁸Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan* (Bandung: Sygma, 2007), h. 77.

²⁹Abū Muḥammad 'Abdullah Ibn Aḥmad al-Ṭayyār, *Al-'Adl fī al-Ta'addud*, h. 20.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ وَ لَهُ عَشْرَ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِيزَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ (رواه الترميذي)³⁰

Artinya:

Dari Ibn Umar bahwa Gailan Ibn Salamah masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi saw. memerintahkan Gailan untuk memilih (mempertahankan) empat di antara mereka (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menjelaskan bahwa poligami merupakan syariat Allah swt. yang termasuk dari sunah Rasulullah saw. yang mulia. Selain itu dalam hadis menjelaskan bahwasanya tidak boleh bagi suami memiliki istri melebihi empat wanita meski dalam keadaan apapun. Meskipun Rasulullah saw. sendiri memiliki sembilan istri dan mengumpulkannya dalam satu waktu. Hal ini karena merupakan kekhususan bagi Rasulullah saw.³¹

c. Ijmak

Sesungguhnya ijmak kaum muslimin telah bersepakat tentang kebolehan poligami berdasarkan dalil syariat yang dijadikan landasan. Tapi hal yang penting untuk ditaati yaitu tidak mengumpulkan lebih dari empat istri serta mampu berlaku adil kepada semuanya dengan keadilan yang sesuai syariat. Tidak ada yang berhak untuk menambah lebih dari itu dengan mengatakan untuk mengikuti sunah Rasulullah saw. Kebolehan Rasulullah saw. menikahi dan mengumpulkan sembilan istri karena merupakan kebutuhan dakwah dalam hidupnya dan merupakan kebutuhan umat kepada istri-istrinya setelah Rasulullah saw. wafat.³²

2. Sebab-sebab Poligami

Salah satu adanya poligami dalam syariat Islam yaitu untuk mencapai kemaslahatan dalam rumah tangga karena adanya sebab-sebab tertentu dan masalah yang sering terjadi. Adapun sebab yang melatari seseorang melakukan poligami yaitu sebagai berikut:

- a. Kemandulan, setelah menikah terkadang baru nampak bahwa istrinya mandul, yaitu tidak bisa memiliki anak sehingga salah satu tujuan yang mendasar dan mulia dalam pernikahan tidak bisa tercapai yaitu memiliki keturunan. Dalam hal ini, terdapat pilihan bagi suami dari dua hal apakah menikah lagi atau bertahan dengan kondisi seperti itu.
- b. Adanya perselisihan antara pasangan, seringkali perselisihan terjadi antara pasangan, terkadang berkurang dan meningkat sesuai dengan sifat pasangan dan orang-orang di sekitarnya.
- c. Perjalanan jauh yang sering, laki-laki menurut sifat pekerjaan mereka, sering bepergian, mereka bergerak di sana-sini dan ini memaksa mereka untuk berpisah jauh dengan keluarga mereka dan anak-anak mereka.
- d. Monopaus.

³⁰Muhammad Fawāid ‘Abd al-Bāqī, *Sunan al-Tarmizī*, Juz 7 (Cet. I; Mesir: Muṣṭafā al-Babī al-Hulbī, 1934), h. 184.

³¹Kuṣūr Kāmil ‘Alī, *Niẓām Ta‘adud al-Zawjāt fī al-Islām* (t.t.: Dār al-I’tiṣām, 1975), h. 15.

³²Yusuf Qīrḍawī, *Al-Ḥalal wa al-Ḥarām* (Cet. XIV; n.p., 1984), h. 109.

- e. Kekuatan seksual (kebutuhan biologis) pada pria, beberapa pria telah diberikan kekuatan seksual oleh Allah swt. dan tidak mungkin seorang istri menghalangi keinginan suami ketika istri dalam keadaan menstruasi, hamil, nifas, sakit, dan lainnya.
- f. Menjaga kehormatan wanita, poligami bisa dilakukan untuk menjaga kehormatan dan kesucian wanita. Banyak wanita hidup tanpa suami dan jika mencegah poligami mereka akan tetap tanpa suami.
- g. Penyakit istri.
- h. Lebih banyaknya wanita dari pada pria.
- i. Syariat jihad dalam Islam.
- j. Kondisi pria secara umum, kondisi beberapa pria berdasarkan pekerjaan, status dan tempat mereka memerlukan pendamping lebih dari satu wanita untuk membantu dalam pekerjaan dan kehidupannya.
- k. Kecintaan seorang pria pada seorang wanita atau sebaliknya.
- l. Kembalinya istri yang diceraikan kepada suaminya.
- m. Menikahi kerabat.³³

3. Konsep Keadilan Poligami dalam Syariat Islam

Para ulama telah menetapkan serta menjelaskan keadilan yang wajib ditunaikan oleh seorang suami terhadap istri-istrinya. Keadilan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut; (a) kesetaraan antara istri dalam nafkah dan pakaian; (b) tempat tinggal istri; (c) kesetaraan antara istri dalam pembagian malam; (d) perlakuan baik terhadap semua istri.³⁴

4. Urgensi Keadilan Poligami dalam Islam

Poligami disyariatkan oleh Allah swt. untuk mendatangkan banyak kemaslahatan serta mencegah terjatuhnya manusia kedalam perkara yang diharamkan-Nya. Poligami disyariatkan dengan keadilan yang harus ditegakkan oleh suami kepada semua istrinya. Keadilan yang dimaksud oleh syariat adalah keadilan yang nampak dan bersifat manusiawi bukan keadilan yang tidak dimiliki oleh manusia seperti perkara hati. Keadilan tersebut menjadi syarat poligami bagi laki-laki karena terdapat urgensi di dalamnya yang sangat dijaga oleh Islam.

Urgensi keadilan poligami dalam Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Mencegah terjadinya kezaliman kepada istri.
- b. Menjauhi azab Allah swt. yang pedih di hari kiamat bagi suami yang tidak adil kepada istri-istrinya sebagaimana hadis Rasulullah saw.

عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقْمُهُ مَائِلٌ) (رواه أبو داود)³⁵.

Artinya:

Dari Abu Hurairah, dari Nabi *ṣallāllāhu 'alaihi wa sallam* beliau bersabda, "Siapa memiliki dua istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah." (HR. Abū Dāud)

³³Abū Muḥammad 'Abdullah Ibn Aḥmad al-Ṭayyār, *Al- 'Adl fī al-Ta'addud*, h. 13-17.

³⁴Abd al-Naṣir Tuḥfīq al-'Aṭār, *Ta'addud al-Zawjāt fī Syariah al-Islām* (Cet. V; Al-Qāhirah: Maktabah al-Muhtadīn, t.th.), h. 98-103.

³⁵Abu Dāud al-Sajaṣānī, *Sunan Abī Dāud*, Jilid 2 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1969), h. 102.

Hadis di atas menjelaskan wajibnya keadilan dan menegaskan bahwa kewajiban kepada semua istri harus sama dalam muamalah yang nampak atau manusiawi. Keadilan dalam nafkah, kebaikan dan yang lainnya kecuali dalam perkara hati.³⁶

- c. Menghindari perpecahan dalam keluarga karena kecenderungan kepada salah satu istri akan menyebabkan ketidakadilan dan kecenderungan pula kepada anak-anak yang akan menyebabkan putusnya kasih sayang dan cinta di antara mereka yang akan berubah menjadi dendam dan kebencian.³⁷
- d. Tidak memudah-mudahkan dalam syariat Allah swt. dan menjauhi poligami jika takut tidak akan mampu berbuat adil kepada semua istri dan mencukupkan pernikahan dengan satu wanita saja.³⁸

Keadilan dalam lingkup poligami sangatlah penting ditegakkan oleh suami kepada semua istrinya. Baik istri muda, istri tua maupun anak yatim di bawah perwalian yang dipoligaminya. Hal tersebut penting untuk menciptakan keluarga yang tenang, nyaman dan penuh kasih sayang serta mencegah terjadinya perpecahan antara istri dan anak-anak.

B. Anak Yatim dalam Islam

1. Pengertian Anak Yatim

Syariat Islam sangat memperhatikan urusan anak yatim dengan perhatian yang besar dalam pemeliharaan, penjagaan harta serta hak-hak lainnya. Yatim adalah seorang anak yang ayahnya meninggal sebelum dia balig (setelah balig maka tidak disebut yatim lagi) sehingga dia hidup tanpa pencari nafkah dan tanpa ada yang mengurus urusannya. Begitupun yang telah kehilangan kedua orang tuanya sehingga sangat memerlukan bantuan dalam hidupnya. Ibn Taimiyyah mengatakan dalam *Majmū' al-Fatawa* bahwa yatim adalah anak yang kehilangan ayahnya karena ayahnyalah yang mendidiknya, menafkahnya dan membantunya.³⁹

2. Hak Anak Yatim

Sesungguhnya syariat Islam sangat memperhatikan urusan-urusan anak yatim dan telah menetapkan bagi mereka hak-hak yang mencakup kelangsungan hidup baik pribadi maupun bermasyarakat. Adapun hak-hak anak yatim dalam Islam yaitu; (a) hak hidup; (b) hak nasab; (c) hak mendapatkan asi; (d) hak nafkah; (e) hak memiliki wali; (f) hak kasih sayang.⁴⁰

3. Urutan Wali Anak Yatim

Wali anak yatim sama dengan urutan wali dalam pernikahan. Urutan wali menurut Imam Syāfi'ī dalam pernikahan diurutkan sesuai dengan tuntunan yang dirujuk kepada ayah atau tuannya, kemudian didahulukan aspek kekeluargaan, kemudian *al-Wala'* (yang telah memerdekakannya jika ia budak) dan kemudian kesultanan. Adapun urutannya yaitu sebagai berikut; (a) paling berhak menjadi wali untuk menikahkan seorang wanita adalah ayahnya, karena sebagian besar perwalian merujuk kepadanya; (b) kemudian kakek dari pihak ayah; (c) ayah kakek dari pihak ayah dan ke nasab atas yang lebih tinggi; (d) saudara laki-laki kandung; (e) saudara laki-laki seayah; (f) keponakan

³⁶Al-Kasānī, *Bidai' al-Ṣināi' fi Tartīb al-Syarai'*. Jilid 3, (t.d.), h. 1547.

³⁷Mahmūd Muḥammad Garīb, *Ta'adud al-Zawjāt baina Haqāiq al-Tanzī wa Iftirāiāt al-Tadlīl*, (Cet. II; Al-Qāhirah: Dār al-Qalam, 2004), h. 41.

³⁸Sulaimān Ibn Ibrāhīm al-Lāhīm, *Huquq al-Yatāmā Kama Jā'at fī Sūrah al-Nisā'*, Juz 2 (Cet. I; Al-Riyāḍ: Dār al-Āṣimah, 2003), h. 48.

³⁹Mahmūd Ibn Aḥmad Abū Musallam, *Tuhfah al-Yatīm wa al-Laḳīṭ* (t.d.), h. 6-7.

⁴⁰Abdullah Ibn Nāsir Ibn 'Abdullah Al-Sudhān, *Fadl Kafālah al-Yatīm* (Al-Riyāḍ: t.p. 2000), h. 29-36.

dari saudara kandung; (g) keponakan dari saudara seayah dan keturunan; (h) saudara laki-laki ayah (paman); (i) paman ayah dari pihak ayahnya; (j) anak laki-laki masing-masing kedua di atas dan keturunan; (k) selebihnya dari garis kekerabatan seperti dalam warisan.⁴¹

Wali sangatlah penting bagi anak yatim agar ada yang memberikan hak anak yatim dan menjaga hartanya. Begitupun agar ada yang mendidik, memelihara dan membesarkannya. Serta mendatangkan maslahat untuk dirinya, masyarakat dan umat muslim.

C. *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

1. Definisi *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Al-Maṣlaḥah al-Mursalah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *al-Maṣlaḥah* (المصلحة) menurut arti bahasa berarti *al-Ṣalāḥ* (الصلاح) dan *waḥidah al-Maṣāliḥ* (واحدة المصالح) yaitu kebenaran dan satu kepentingan.⁴² Kata *al-Mursalah* (المرسلة) diambil dari kata *al-Irsāl* (الإرسال) yaitu mengirim yang maksudnya membebaskan.⁴³

Secara istilah *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* adalah kemaslahatan yang belum ditetapkan atau dibatalkan oleh syariat. Menurut imam al-Syaṭībī, *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* adalah suatu hukum yang tidak terdapat dalil khusus, tidak ditetapkan dan juga dibatalkan tetapi disesuaikan dengan pertimbangan yang sesuai dengan maksud yang diterima oleh syariat dalam penetapannya tanpa dalil. Imam al-Gazālī mendefinisikan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* adalah setiap kemaslahatan yang kembali ke penjagaan maksud syariat, mengetahui bahwa itu dimaksudkan oleh Al-Qur'an, sunah, dan ijmak yang tidak keluar dari dalil-dalil ini, tetapi ini tidak dinamakan *qiyās*.⁴⁴

2. Landasan Normatif *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Ulama telah berbeda pendapat dalam penetapan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* sebagai landasan dan dalil syarak. Adapun beberapa dalil ulama yang berpendapat bahwa *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* adalah salah satu landasan dan dalil syariat karena syariat telah menetapkan kemaslahatan dalam setiap hukum⁴⁵ yaitu sebagai berikut:

a. Dalil dari Al-Qur'an

Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Ḥasyr/59: 2.

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Terjemahnya:

Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan!.⁴⁶

⁴¹Kementrian Wakaf dan Urusan Islam, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 41 (Cet. I; Kuwait: t.p., 2002), h. 278.

⁴²Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Al-Qāhirah: Dār al-Ma'ārif, 2007), h. 2479.

⁴³Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, h. 1645.

⁴⁴Muḥammad Ibn Aḥmad Bürkāb, *Al-Maṣāliḥ al-Mursalah* (Cet. I; Dimasyq: Dār al-Buḥūs, 2002), h. 63.

⁴⁵Mahmūd 'Abdi al-Karīm Hasan, *Al-Maṣāliḥ al-Mursalah*, h. 41.

⁴⁶Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan* (Bandung: Sygma, 2007), h. 545.

Jika dilihat perintah “فَاعْتَبِرُوا” (Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran) adalah perintah untuk melampaui batas. Pengambilan dalil terhadap sesuatu berdasarkan kemaslahatan sebagai syariat yang diminta untuk melampaui yang belum ditentukan sehingga harus dimasukkan di dalam nas. Adapun pendukung dari nas ini yaitu perkataan ulama al-Syātibī bahwa setiap asal hukum yang tidak dibuktikan oleh nas tertentu yang sesuai dengan ketentuan syariat dan maknanya diambil dari dalil-dalil maka asal hukum tersebut benar dan dapat menjadi rujukan.⁴⁷

b. Sunah

Pembuktian Rasulullah saw. yang mengizinkan para sahabatnya untuk berijtihad dalam konteks makna nas-nas umum ketika nas khusus tidak ada. Juga persetujuannya terhadap sahabat menjadi syariat bagi umatnya untuk melewati jalan ini. Sebagaimana hadis ketika Rasulullah saw. ketika mengirim Mu'adz ke Yaman.

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: فَيَسْتَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي لَا أَلُو، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى صَدْرِ مُعَاذٍ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (رواه أبو داود)⁴⁸

Artinya:

"Bagaimana kamu memutuskan perkara jika diajukan perkara kepadamu dalam urusan hukum? Muadz menjawab, saya akan putuskan dengan kitab Allah," jawab Muadz dengan lugas. Rasulullah saw. bertanya kembali, “Bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah? “Saya akan putuskan dengan sunah Rasulullah, jawab Muadz. Rasulullah saw. bertanya kembali, jika tidak engkau dapatkan dalam sunah Rasulullah dan tidak pula dalam kitab Allah? Muadz menjawab, saya akan berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan. Maka Rasulullah saw. menepuk dadanya seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridhai Rasulullah.” (H.R. Abu Daud).

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. rida dengan para sahabatnya untuk berijtihad. Berijtihad untuk menetapkan hukum jika mereka tidak memiliki nas khusus. Telah diketahui bahwa ijtihad mereka dalam syariat membawa manfaat dan mencegah kerusakan.⁴⁹

c. Ijmak

Imam Fakhrudin al-Rāzī berkata bahwa ijmak adalah barang siapa yang mengikuti syarat-syarat musyawarah para sahabat dengan ilmu yang pasti, bahwa syarat-syarat ini yang dipertimbangkan oleh para ulama fikih dalam pembebasan analogi. Syarat-syarat pertimbangan dalam sebab, asal-usul dan cabangnya tidak diperhatikannya, melainkan mereka memperhatikan maslahatnya, mengetahui bahwa maksud hukum adalah untuk mendatangkan kemaslahatan. Hal ini ditunjukkan dari para sahabat Rasulullah saw. yang sepakat tentang kebolehan membuat cabang dari kaidah *al-Istiṣlāh*.

⁴⁷Muhammad Ibn Ahmad Bürkāb, *Al-Maṣāliḥ al-Mursalāh*, h. 209.

⁴⁸Abū Daud al-Sajistānī, *Sunan Abi Dāud*, Jilid 3 (Bairūt: Al-Maktabah al-‘Asriyyah, t.th.), h. 303.

⁴⁹Muhammad Ibn Ahmad Bürkāb, *Al-Maṣāliḥ al-Mursalāh*, h. 210-211.

Inilah dalil dari para sahabat ra. yang bersepakat dalam beberapa permasalahan yang didasarkan pada *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*. Termasuk kesepakatan para sahabat ra. dalam mengumpulkan dan menyalin Al-Qur'an pada masa Abu Bakar ra. dan Utsman ra. yang tidak dibuktikan dengan nas khusus, tetapi menunjukkan bahwa itu sesuai dengan tujuan syariat yaitu menjaga agama.⁵⁰

3. Ruang Lingkup *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Ruang lingkup *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* yaitu sebagai berikut:

- Perkara ibadah, meskipun berkaitan dengan peribadatan dan pikiran yang tidak bisa menangkap serta mendapatkan semua kemaslahatan dari setiap ibadah yang telah ditentukan oleh syariat. Namun jika memungkinkan untuk mendapatkan sebagian hukum maka ini tidak dilarang meskipun asalnya adalah sebuah peribadatan.⁵¹
- Perkara muamalah, tradisi, pemerintahan dan perlakuan seseorang terhadap yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk masyarakat Islam atas dasar keadilan dan kebajikan dan ini membutuhkan sesuatu hukum yang akan mendatangkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan.⁵²

Al-Maṣlaḥah al-Mursalah juga mencakup masalah pernikahan. Hal tersebut karena pernikahan termasuk dalam perkara muamalah. Sehingga bolehnya untuk mencari hukum yang berkaitan dengan pernikahan menggunakan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* seperti penetapan konsep keadilan wali terhadap hak anak yatim yang dipoligaminya untuk mendatangkan kemaslahatan dalam rumah tangga poligami yang dijalankan dan kemaslahatan dalam lingkungan masyarakat.

D. Konsep Keadilan Wali Terhadap Hak Anak Yatim yang Dipoligaminya Perspektif *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*

Seorang wali boleh menikahi anak yatim di bawah perwaliannya dengan syarat wali dan anak yatim yang berada di bawah perwaliannya tersebut tidak memiliki hubungan mahram. Ketika wali anak yatim seperti anak paman dari ayah (sepupu) yang telah memelihara, menjaga dan membesarkannya memiliki keinginan untuk menikahinya saat dewasa maka diperbolehkan. Kebolehan tersebut dengan memindahkan perwaliannya kepada siapa yang harus menjadi wali setelahnya sesuai urutan perwalian untuk menjadi wali nikah.

Namun, ketika seorang wali menikahkan anak yatim yang di bawah perwaliannya dengan dirinya sendiri terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hukumnya. Imam Syāfi'ī dan Imam Ahmad melarang hal tersebut, berdasarkan permisalan wali dengan hakim dan saksi (maksudnya, bahwa seorang hakim tidak boleh menghukumi untuk dirinya sendiri dan seorang saksi tidak boleh bersaksi untuk dirinya sendiri). Malik membolehkan hal itu dengan dalil dari hadis Rasulullah saw., bahwa Rasulullah saw. menikah dengan Ummu Salamah tanpa wali karena putranya masih kecil. Serta hadis, bahwa Rasulullah saw. memerdekakan Ṣafiyah, lalu menjadikan pemerdekaannya itu sebagai maharnya.⁵³

Berkaitan dengan ini seorang wali tidak boleh menikahkan anak yatim dengan dirinya sendiri jika masih ada seseorang yang berhak menjadi walinya yang sesuai dengan

⁵⁰Muḥammad Ibn Aḥmad Būrkāb, *Al-Maṣāliḥ al-Mursalah*, h. 216-217.

⁵¹Muḥammad Ibn Aḥmad Būrkāb, *Al-Maṣāliḥ al-Mursalah*, h. 92.

⁵²Muḥammad Ibn Aḥmad Būrkāb, *Al-Maṣāliḥ al-Mursalah*, h. 76.

⁵³Ibn Rusydi al-Ḥafīd, *Bidāyah al-Mujtahid* (Cet. I; Bidaya: Dār al-'Ilmiyyah, 2016), h. 526.

urutan perwalian nikah. Tapi jika tidak ada seorang yang berhak menjadi wali anak yatim tersebut maka boleh wali menikahkan anak yatim dengan dirinya sendiri. Adapun untuk anak yatim yang sama sekali tidak memiliki keluarga yang berhak menjadi walinya sesuai ketentuan wali nikah maka wali nikah boleh diserahkan kepada hakim.

Keadilan yang wajib ditunaikan oleh wali terhadap anak yatim dan istri-istrinya yang berlandaskan dengan *al-Maṣlahah al-Mursalah* yaitu sebagai berikut.

1. Nafkah dan Pakaian

Adil dalam pemberian nafkah dan pakaian wajib bagi wali terhadap anak yatim dan istri lainnya. Harta anak yatim yang berada dalam penjagaan walinya yang mempoligaminya harus dikembalikan semuanya kepada anak yatim tersebut sebagaimana hukum asal bagi anak yatim yang sudah balig dalam firman Allah swt. dalam Q.S. *al-Nisā'*/4: 6.

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Terjemahnya:

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya.⁵⁴

Ayat di atas menjelaskan Jika anak yatim yang telah balig dan mereka cukup dewasa untuk mengatur harta mereka dengan baik, maka harta mereka harus dikembalikan kepada mereka. Kebodohan akan dihapus dari mereka, perwalian akan dihapus dari mereka, dan pembatasan akan dihapus dan diangkat dari mereka. Diwajibkan menyegerakan pengembalian harta kepada anak yatim jika mereka telah balig dan berakal tanpa menunda-nunda dan tanpa memberatkan mereka dengan meminta sebagiannya.⁵⁵

Harta anak yatim tersebut tidak termasuk dalam nafkah dari wali yang merupakan suaminya. Maka tidak boleh bagi wali menahan harta anak yatim untuk dijadikan nafkah kepada anak yatim yang dipoligaminya. Wajib bagi wali untuk memberikan nafkah dari hartanya sendiri. Hal ini untuk mendatangkan maslahat dalam keluarga karena harta anak yatim tersebut adalah harta dari orang tuanya dan berhak untuk dia miliki seluruhnya dengan tetap mendapatkan nafkah dari suaminya agar tidak merasa dikesampingkan oleh wali yang menjadi suaminya dan tetap mendapatkan haknya dalam rumah tangga.

2. Tempat Tinggal

Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan primer bagi setiap manusia dan setiap keluarga. Begitu halnya dalam poligami, setiap istri berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak dari suaminya. Termasuk anak yatim yang dipoligami oleh walinya berhak mendapatkan tempat tinggal yang terpisah dari keluarga suaminya yang merupakan wali yang telah merawat, mendidik, menjaga harta dan memberikan tempat tinggal di dalam rumahnya. Adapun kemaslahatan dari memisahkan tempat tinggal antara istri yaitu agar tidak terjadi kecemburuan yang berlebih sehingga menimbulkan pertengkaran antara istri begitupun antara anak-anaknya.

3. Pembagian Malam

⁵⁴Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan* (Bandung: Sygma, 2007), h. 77.

⁵⁵Sulaimān Ibn Ibrāhīm al-Lāhīm, *Huquq al-Yatāmā Kama Jā'at ft Sūrah al-Nisā'*, Juz 2 (Cet. I; Al-Riyād: Dār al-Āṣimah, 2003), h. 77-78.

Pembagian malam merupakan salah satu keadilan yang harus diberikan suami kepada setiap istrinya. Termasuk kepada anak yatim yang dipoligaminya. Adapun *al-Waṭ'u* (hubungan biologis) tidak wajib bagi suami untuk menyamakan jumlah atau banyaknya antara istri satu dengan yang lain, karena hal tersebut berkaitan dengan hati, perasaan dan kecintaan kepada istri. Persoalan hati dan cinta bukanlah milik manusia tapi milik sang pencipta yaitu Allah swt. Namun jika suami mampu menyamakan *al-Waṭ'u* kepada semua istrinya maka ini yang lebih baik dan lebih utama.

4. Perbuatan Baik

Setiap manusia berhak mendapatkan kebaikan dari orang lain. Perbuatan baik adalah salah satu sifat yang dicintai oleh Allah swt. dan Rasulullah saw. Perbuatan baik sangatlah dibutuhkan dalam berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat. Begitupula dalam lingkup poligami yang mengharuskan suami berbuat baik kepada setiap istri, anak-anak maupun anak yatim yang telah dipoligaminya. Meskipun wali anak yatim memiliki peran penting terhadap anak yatim dalam pemeliharaan, pendidikan dan penjagaan harta, wali juga tetap harus memberikan mahar kepada anak yatim yang di bawah perwaliannya yang ingin dinikahnya atau dipoligaminya tanpa mengurangi harta anak yatim yang berada dalam penjagaannya karena mahar dalam pernikahan adalah hak anak yatim yang akan menjadi istri walinya dan hartanya juga merupakan hak dari arah yang berbeda yaitu dari orangtuanya.

5. Pencatatan Poligami di Pengadilan Agama

Selain syariat yang telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan poligami terdapat pula hukum negara yang telah mengatur prosedur poligami. Bahwa setiap suami yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan ketika perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵⁶ Jadi penting bagi suami untuk melaksanakan ketentuan di atas agar status pernikahannya dengan istri kedua, ketiga atau keempat tercatat oleh negara dan memiliki hak dalam hukum seperti memperoleh buku nikah, kartu keluarga, akta kelahiran bagi anak-anaknya dan yang lainnya. Hal ini juga berlaku untuk anak yatim yang dipoligami oleh walinya.

Pencatatan poligami di Pengadilan Agama menjadi salah satu kewajiban bagi wali yang mempoligami anak yatim di bawah perwaliannya. Hal ini juga menjadi salah satu keadilan dalam poligami yang harus diberikan wali kepada anak yatim tersebut. Keadilan ini diwajibkan berdasarkan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan pribadi, keluarga dan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, urgensi keadilan poligami dalam Islam yaitu mencegah terjadinya kezaliman kepada istri, menjauhi azab Allah swt. yang pedih di hari kiamat, menghindari perpecahan dalam keluarga, tidak memudah-memudahkan dalam syariat Allah swt. dan menjauhi poligami jika takut tidak akan mampu berbuat adil kepada semua istri dan mencukupkan pernikahan dengan satu wanita saja.

⁵⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab IX pasal 55.

Kedua, konsep perwalian wanita yatim dalam syariat Islam yaitu wali anak yatim sama dengan urutan wali dalam pernikahan. Urutan wali menurut Imam Syāfi'ī dalam pernikahan diurutkan sesuai dengan tuntunan yang dirujuk kepada ayah atau tuannya, kemudian didahulukan aspek kekeluargaan (sesuai urutan yang berhak mendapatkan warisan), kemudian *al-Wala'* (yang telah memerdekakannya jika budak) dan terakhir adalah kesultanan (hakim).

Ketiga, konsep keadilan wali terhadap hak anak yatim yang dipoligaminya yaitu tidak ada perbedaan keadilan antara wanita yatim yang dipoligami oleh walinya dengan wanita lain baik dari nafkah, pakaian, tempat tinggal, pembagian malam dan kebaikan suami termasuk pemberian mahar karena mahar dalam pernikahan adalah hak anak yatim yang akan menjadi istri walinya dan hartanya juga merupakan hak dari arah yang berbeda yaitu dari orangtuanya. Adapun konsep keadilan wali terhadap hak anak yatim yang dipoligami dalam perspektif *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* adalah melakukan prosedur poligami menurut hukum negara yaitu pencatatan poligami di Pengadilan Agama yang harus dilaksanakan oleh seorang suami yang ingin menambah istri lebih dari satu juga berlaku untuk anak yatim yang dipoligami oleh walinya demi kemaslahatan pribadi, keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Bāqī, Muḥammad Fawāid. *Sunan al-Tarmizī*. Juz 7. Cet. I; Mesir: Muṣṭafā al-Babī al-Hulbī, 1934.
- ‘Alī, Kuṣūr Kāmil Nizām. *Ta‘adud al-Zaujāt fī al-Islām*. t.t.: Dār al-‘Iṭiṣām, 1975.
- Būrḳāb, Muḥammad Ibn Aḥmād. *Al-Maṣāliḥ al-Mursalah*. Cet. I; Dimasyq: Dār al-Buḥūs, 2002.
- al-‘Aṭār, ‘Abd al-Nāṣir Tufīq. *Ta‘adud al-Zaujāt fī Syariah al-Islām*. Cet. V; Al-Qāhirah: Maktabah al-Muhtadīn, t.th.
- al-Dāyah, Salmān Nasr. *Aḥkām al-Yatīm al-Māliyyah fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Muḥākamati al-Syarakiyyah*. Gaza: t.p. 2009.
- Garīb, Maḥmūd Muḥammad. *Ta‘adudu al-Zaujāt baina Ḥaqqāiq al-Tanzī wa Iftirāiāt al-Tadlīl*. Cet. II; Al-Qāhirah: Dār al-Qalam, 2004.
- Ḥasan, Maḥmūd ‘Abd al-Karīm. *Al-Maṣāliḥ al-Mursalah*. Bairut: Dār al-Naḥḍah al-Islāmiyyah, 1995.
- al-Ḥafīd, Ibn Rusydī. *Bidāyah al-Mujtahid*. Cet. I; Al-Qāhirah: Dār al-‘Ilmiyyah, 2016.
- Ibn Manẓūr. *Lisān al-‘Arab*. Al-Qāhirah: Dār al-Ma‘ārif, 2007.
- Kementrian Agama R.I. *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan*. Bandung: Sygma, 2007.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Islam. *Al-Mausu‘ah al-Fiqhiyyah*. Juz 41. Cet. I; Kuwait: t.p., 2002.
- al-Kasānī. *Bidai’ al-Ṣināi’ fī Tartīb al-Syarai’*. Jilid 3. (t.d.).
- Liputan6, “106 Negara dengan Populasi Wanita Terbanyak, Nomor 1 Nepal”, Situs Resmi Liputan6. <https://m.liputan6.com/global/read/4639817/106-negara-dengan-populasi-wanita-terbanyak-nomor-1-nepal> (4 Juni 2022).
- al-Lāḥim, Sulaimān Ibn Ibrāhīm. *Huquq al-Yatāmā Kama Jāat fī Sūrah al-Nisā’*. Juz 2. Cet. I; Al-Riyāḍ: Dār al-‘Āṣimah, 2003.
- Musallam, Maḥmūd Ibn Aḥmad Abū. *Tuḥfah al-Yatīm wa al-Laḳīṭ* (t.d.).
- Mustari, Muhammad dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta:

- Laksbang Pressindo, 2012.
- Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, “Sepanjang 2021 Ada Enam Laki-laki di Bojonegoro Ajukan Poligami” Official Website Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Sepanjang-2021-Ada-Enam-Laki-laki-di-Bojonegoro-Ajukan-Ijin-Poligami> (17 Mei 2022).
- Qirḍawī, Yusuf. *Al-Ḥalal wa al-Ḥarām*. Cet. XIV; n.p., 1984.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab IX pasal 55.
- Syulbī, Muḥammad Muṣṭafā. *Ta’līl al-Aḥkām*. Bairūt: Al-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1981.
- al-Sajistānī, Abu Daud. *Sunan Abī Dāud*. Jilid 3. Bairūt: Al-Maktabah al-‘Asriyyah, t.th.
- al-Sajāsānī, Abu Dāud. *Sunan Abī Dāud*. Jilid 2. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1969.
- al-Sudhān, ‘Abdullah Ibn Nāsir Ibn ‘Abdullah. *Faḍl Kafālah al-Yatīm*. Al-Riyād: t.p. 2000.
- al-Syahrānī, Muḥammad Sa’ad Buḡnah. *Sualāt fī Ta’addud al-Zawjāt*. Cet. I; Bairūt: Muassasah al-Riyān, 2008.
- al-Ṭabarī, Abū Ja’far Muḥammād Ibn Jarīr. *Tafsīr al-Ṭabarī*. Juz 6. Cet. I; Al-Qāhirah: Dār Hijr, 2001.
- al-Ṭayyār, Abū Muḥammad ‘Abdullah Ibn Aḥmad. *Al-‘Adl fī al-Ta’addud*. Al-Riyād: Dār al-‘Āsimah, 1993.
- Umar, Aḥmadu Mukhtār ‘Abd al-Ḥamīd. *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu’āṣarah*. Jilid 2. Cet. I; Qahirah: ‘Ālim al-Kutub, 2008.
- Ummu Abdullah, Wawancara, 2022.
- Wahyuni, Sinta. “Permohonan Izin Poligami Karena Ketidak Puasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP)”. Skripsi. Purwokerto: Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Windasari, Erni. “Konsep Keadilan dalam Berpoligami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru)”. Skripsi. Jakarta: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2020.